



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NOMOR 23 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
- b. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2534 Tahun 2025 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Seluma Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 130);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2534 Tahun 2025 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : SP DIPA-076.01.2.656684/2025 Tanggal 02 Desember Tahun 2024.

2. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 104/sdm.05.5-Kpt/05/SJ/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan User Pengguna Aplikasi Pada Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pengguna Aplikasi Pada Aplikasi SAKTI yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (DIPA Tahun Anggaran 2025) pada Anggaran 076 Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Dahayan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM APLIKASI SAKTI	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	Rudi Yulianto, S.Sos NIP.19710725 200312 1 002 Pembina/IV.a	Satker_Kpa Satker_Approver_Aset Satker_Approver_Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Teddy Octaven, SH NIP.19851005 200904 1 002 Penata /III.d	Satker_Ppk Satker_Admin Satker_Bendahara_Pengeluaran Satker_Operator_Pembayaran Satker_Operator_Pelaporan	Pejabat Pembuat Komiten (PPK)
3.	Marzan Isnawi, SE NIP.19700330 199402 1 001 Penata/III.d	Satker_Ppspm Satker_Validator_Aset	PPSPM
4.	Enny Puspitasari, SH NIP.198709052010122009 Penata /III.d	Satker_Admin Satker_Bendahara_Pengeluaran Satker_Operator_Pembayaran Satker_Operator_Pelaporan	Bendahara Pengeluaran
5.	Ariyoki Afrizal, SE NIP. 198608022024211018	Satker_Operator_Anggaran	Operator
6.	Elsie Aprianti, A.Md NIP.19860430 200912 2 004 Penata Muda/III.a	Satker_Operator_Persediaan Satker_Operator_Aset	Operator
7.	Muslimin, SE	Satker_Operator_Pelaporan Satker_Operator_Komitmen	Operator

Ditetapkan di : Tais
pada tanggal : 19 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Dahayan